



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 September 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sumpersuko RT.01/01, Kec. Curadami, Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2018 dan ditahan dalam Rutan (Rumah tahanan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (dalam persidangan telah disampaikan hak Para Terdakwa tersebut oleh Ketua Majelis Hakim);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw. tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 1 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw. Tanggal 21 Juni 2018 tentang hari persidangan;
- Surat-surat yang ada dalam berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di muka persidangan;
- Pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara perbarengan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan 4 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 buah barang mobil bekas berbagai merk, dikembalikan kepada saksi JUNAIDI alias P. TANTI.
- Sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARAYANA, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY, warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARA YAN A, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, dirampas untuk untuk Negara. • 1 buah kayu panjang kurang lebih 1 meter, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 2 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 07 Juni 2018, No.Reg.Perk: **PDM-I-93/BONDO/06/2018**, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Eko Wahyudi bin Sutariyanto, bersama-sama dengan Tri Wiyanto (dpo), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib, kedua pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira jam 22.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira jam 03.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret sampai bulan April tahun 2018, bertempat di jalan Kismangunsarkoro Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kab. Bondowoso, kemudian yang kedua bertempat di toko ban Jalan MT haryono Kelurahan Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan yang ketiga bertempat di didepan toko halaman Rumah Saksi Junaedi als P Tanti, Desa Bataan Kecamatan Teanggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah mengambil barang sesuatu berupa 13 buah ban bekas mobil, ditaksir seluruhnya seharga lebih kurang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Junaidi alias P. Tanti, bukan milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib, terdakwa mengajak adik terdakwa bernama TRI WIYANTO (Dpo) untuk melakukan pencurian ban bekas, kemudian terdakwadengan mengendarai 1 (satu) unit saepeda motor Merk Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY membonceng TRI WIYANTO (Dpo), berkeliling Bondowoso, sesampainya di Jalan Kismangunsarkoro kelurahan Tamansari, Bondowoso, terdakwa melihat tumpukan ban bekas , selanjutnya terdakwa turun untuk melihat ban yang masih bagus, sedangkan Tri Wiyanto menunggu diatas sepeda motor, kemudian tanpa seijin saksi Junaidi terdakwa mengambil 2 buah ban bekas dianaikkan keatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan melewati desa

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 3 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konker menuju desa Bataan dan terdakwa melihat didepan toko Dafa milik saksi Junaidi ada tumpukan ban kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan mengambil 2 buah ban bekas yang bagus dan Tri Wiyanto menunggu di sepeda motor . selanjutnya terdakwa membawa 2 buah ban tersebut terdakwa taruh dijok belakang dibantu sebuah kayu dipalangkan di jok sepeda motor sambil dipegangi oleh adik terdakwa yakni Tri Wiyanto agar tidak jatuh, kemudin ban ban tersebut di tampung riumah terdakwa di Desa Sumber suko Kec. Curahdami Kab Bondowoso. TRI WIYANTO (Dpo)

- Bahwa, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira jam 22.00 wib, terdakwa sendiri menuju jalan MT Haryonjo tepatnya diselatan SMPN 2 Bondowoso toko ban bekas milik Junaidi, dan pada saat terdakwa mengambil 4 buah ban bekas , terdakwa ditegur oleh pekerja saksi Njunaidi dengan mengatakan " Sudah mas, mas sudah ijin ke Maas Andi" , selanjutnya 4 buah ban bekas tersebut terdakwa naikkan keatas sepeda motor dan diikat dengan talirafia ke jok belakang dengan dibantu kayu panjang kurang lebih satu meter, kemudian terdakwa bawa pulang ke Desa Sumbersuko untuk dibersihkan, dan ketiga kalinya malamityu juga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira jam 03.45 wib terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY menuju toko Dafa milik Junaidi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang, setelah sampai terdakwa memilih 5 buah ban yang masih bagus dan terdakwa turunkan dari tumpukan ban, dan tiba - tiba sekitar 7 orang menegur terdakwa agar ijin dulu ke pemiliknya, karena ditegur terdakwa pergi kearah utara dan pulang kerumah, kemudian sekitar jam 03.30 wib terdakwa berangkat kembali lagi ke Desa Bataan menuju Toko Dafa milik Junaidi, karena sudah tidak ada orang atau aman maka terdakwa mengambil 5 ban bekas tersebut dinaikkan dan di taruh dijok belakang dibantu sebuah kayu dipalangkan di jok sepeda motor, selanjutnya 5 ban ban bekas tersebut ditampung di rumah terdakwa.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil ban ban tersebut adalah untuk dimiliki yang rencana akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Junaidi alias P. Tanti mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut.

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 4 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI alias P.TANTI :

- Bahwa ada kejadian pencurian ban bekas, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 di bengkel milik saya di desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awal kejadian saksi diberitahu oleh seorang laki-laki bernama P.HALIL bahwa ban yang ada didepan toko milik saksi telah dicuri orang, setelah saksi mendengar informasi tersebut kemudian saksi mengecek ke depan toko dan benar bahwa ada sekitar 6 (enam) ban bekas telah hilang karena didepan toko saksi dipasang CCTV lalu saksi mengecek rekaman CCTV dan benar sekitar pukul 00,45 wib telah terjadi pencurian ban yang dilakukan oleh seorang yang tidak saksi kenal namun didalam aksinya tersebut dipergogi oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung kabur dan meninggalkan barang bukti ban bekas milik sayanamun setelah saksi tems memutar rekaman CCTV sekitar pukul 03.45 terdakwa datang kembali ketempat semula dengan mengambil 5 ban bekas yang akan dicuri pada saat waktu sebelumnya dengan cara mengambil satu persatu ban tersebut dan ditaruh serta ditata diatas sepeda motor yang sudah diberi tempat yang terbuat dari kayu setelah itu terdakwa kabur kearah utara, pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendatangi bengkel ban milik saksi yang dikelola atau dijaga adik saksi yang bernama ANDI WIBOWO di kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso lalu saksi menceritakan kejadian pencurian ban bekas milik saksi yang di desa Bataan .Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso lalu adik saksi yang bernama ANDI WIBOWO juga bercerita bahwa dirinya juga telah kehilangan ban bekas yang ada didepan bengkel miliknya lalu seketika itu juga ada seorang laki-laki yang bernama SAIFUL yang saat itu juga bersama saksi menceritakan bahwa tadi malam sekitar pukul 22.30 wib telah menegur seorang laki-laki telah menghambil ban bekas didepan bengkel ban yang diketok) oleh adik saksi kemudian laki-laki tersebut menjawab bahwa dirinya mengambil ban bekas sudah seijin adik saksi;
- Bahwa ban yang hilang waktu itu sejumlah 13 (tiga belas) ban;
- Bahwa waktu itu pelakunya satu orang;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 5 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) ban bekas milik saksi yang telah hilang kerugian saksi kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ban yang hilang merk Bridgestone;
 - Bahwa ban waktu itu saksi taruh diluar toko;
 - Bahwa ban bekas saksi jual bervariasi ada yang seharga Rp. 150.000,00 ada yang seharga Rp. 100.000,00 persatu bannya;
 - Bahwa ban yang telah dicuri oleh terdakwa yang berada di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, yang ditoko di Desa Bataan sebanyak 6 (enam) ban. yang ditoko adik saksi 1 (satu) ban dan yang ada di Desa Tamansari, Kabupaten Bondowoso ada sekitar 6 (enam) ban total semua 13 (tiga belas) ban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDI WIBOWO :

- Bahwa yang menjadi korban pencurian kakak saksi yang bernama JUNAIIDI alias P.TANTI di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 03.45 wib di depan toko ban miliknya di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso kemudian saksi tanyak seperti apa ciri-ciri orangnya kakak saksi bilang orangnya kecil kurus kalau melihat ciri-cirinya kalau tidak keliru bernama Yudi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada kakak saksi dan saksi mencari informasi di Desa Summersuko Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang mana didepan rumahnya terdapat tumpukan ban bekas layak pakai kemudian saya bertientu dan menyakan kepada warga sekitar siapa pemilik rumah tersebut, kemudian saya mendapat informasi bahwa pemilik rumah tersebut bernama EKO WAHYUDI atau dipanggil YUDIK lalu saya menghampiri rumah tersebut dan mengecek tentang beberapa ban yang ada didepan rumah EKO WAHYUDI (terdakwa) pemilik rumahnya waktu itu dalam keadaan kosong sehingga saksi menelpon kakak saksi dan saksi disuruh memfoto ban ban tersebut siapa tahu ada miliknya yang hilang dan benar setelah saksi mefoto ada sekitar 7 (tujuh) buah ban bekas miliknya yang hilang karena terdapat tulisan atau kode yang ditulis dengan menggunakan tipe X setelah itu saksi kembali pulang kerumah saksi.;

3. Saksi **SUNARTO alias P.GAVIN :**

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 6 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu setelah kakak saksi yang bernama JUNAIDI alias P.TANTI datang ke bengkel ban miliknya di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 yang mana bengkel tersebut dipercayakan kepada saksi untuk mengelolanya lalu dirinya bercerita bahwa bengkel ban yang ada di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 03.45 wib telah kemalingan dan pelakunya sudah ditangkap dan di proses di Polsek Tenggarang dan dari keterangan terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bukan saja dibengkel ban milik kakak saksi tapi juga dibengkel ban yang ada di Kota Kulon, Kecamatan dan Kabuapten Bondowoso yang dikelola oleh saudara ANDI WIBOWO dan juga bengkel ban yang ada di tamansari yang saksi kelola;
- Bahwa kejadiannya waktu itu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 ;
- Bahwa jenis ban dan merk yang telah hilang waktu itu 1 (satu) buah ban bekas merk Kumbo Ecsta supra ukuran 195/55/r15, 1 (satu) buah ban bekas merk Bridgestone potenza ukuran 195/60/r15;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **EKO WAHYUDI bin**

SUTARIYANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ban yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 03.45 Wib di Toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso Milik Saksi Korban JUNAIDI Als P. TANTI, bahwa pencurian 5 buah ban mobil bekas tersebut dilakukan dengan cara mengambil ban mobil bekas tersebut yang ada ditumpukan didepan Toko DAVA lalu satu persatu ban mobil bekas tersebut diambil dan dipindahkan ke sepeda motor Honda Tiger, No. Pol. DK-3976-CY yang mana pada joknya sudah dipasang kayu balok ukuran 4X6 panjang kira-kira 1 meter dengan posisi melintang lalu satu persatu lobang ban tersebut dicantolkan ke Kayu tersebut pada sisi kanan dan kiri kemudian agar tidak jatuh di kasih tali setelah itu Ban mobil Bekas hasil curian tersebut dibawa pulang kerumahnya di ds. Sumber suko kec. Curah dami Kab. Bondowoso;
- Bahwa selain melakukan Pencurian ban mobil bekas Pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 03.45 Wib di toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian ban Mobil Bekas diantaranya :

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 7 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 22 .00 Wib di Bengkel jual ban mpbil Bekas di Jl. MT Haryono Kel. Kota kulon Kec. Kota Bondowoso milik JUNAIDI Als P. TANTI yang di kelola oleh adiknya yang bernaas ARI W IBO WO Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO melakukan pencurian 4 buah ban mobil bekas berbagai merk
 - 2) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARJYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI telah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dimana peran adanya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda motor
 - 3) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI setelah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso kemudian melakukan pencurian 2 buah ban mobil bekas di Toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dimana peran adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda
- Sehingga total kesemuanya ban mobil bekas hasil curian sebanyak 13 Buah dan terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARYANTO mengetahui bahwa Pemilik Ban Mobil Bekas yang dicuri tersbeut adalah milik JUNAIDI Als P. TANTI dan terdakwa hanya kenal rupa saja dengan korban
 - Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO dengan sengaja melakukan pencurian ban mobil bekas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu JUNAIDI Als P. TANTI selain itu Ban mobil bekas tersebut masih memiliki nilai jual antar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Per Buah;
 - Bahwa rencananya untuk terdakwa jual lagi;
 - Bahwa belum ada yang sempat terdakwa jual karena belum ada yang beli; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
 - 13 buah ban mobil bekas berbagai merk;
 - Sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARAYANA, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 8 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY, warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARA YAN A, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar;

- 1 buah kayu panjang kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 03.45 Wib di toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang, Terdakwa bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI telah melakukan pencurian 5 (lima) buah ban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil ban mobil bekas tersebut yang ada ditumpukan didepan Toko DAVA lalu satu persatu ban mobil bekas tersebut diambil dan dipindahkan ke sepeda motor Honda Tiger, No. Pol. DK-3976-CY yang mana pada joknya sudah dipasang kayu balok ukuran 4X6 panjang kira-kira 1 meter dengan posisi melintang lalu satu persatu lobang ban tersebut dicantolkan ke Kayu tersebut pada sisi kanan dan kiri kemudian agar tidak jatuh di kasih tali setelah itu Ban mobil Bekas hasil curian tersebut dibawa pulang kerumahnya di ds. Sumber suko kec. Curah dami Kab. Bondowoso, sedangkan adiknya terdakwa yang bernama TRI WIYANTO HADI bertugas menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa rencananya ban tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ban tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa selain melakukan Pencurian ban mobil bekas Pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 03.45 Wib di toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian ban Mobil Bekas diantaranya :
 - 1) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 22 .00 Wib di Bengkel jual ban mpbil Bekas di Jl. MT Haryono Kel. Kota kulon Kec. Kota Bondowoso milik JUNAIDI Als P. TANTI yang di kelola oleh adiknya yang bernama ARIWIBOWO Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO melakukan pencurian 4 buah ban mobil bekas berbagai merk;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 9 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARJYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI telah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dimana peran adanya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda motor;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI setelah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso kemudian melakukan pencurian 2 buah ban mobil bekas di Toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dimana peran adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 10 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”;
5. Unsur “pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;
6. Unsur “gabungan dari beberapa perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1. Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Unsur ke-2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 03.45 Wib di toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang, Terdakwa bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI telah melakukan pencurian 5 (lima) buah ban dengan cara terdakwa mengambil ban mobil bekas tersebut yang ada ditumpukan didepan Toko DAVA lalu satu persatu ban mobil bekas tersebut diambil dan dipindahkan ke sepeda motor Honda Tiger, No. Pol. DK-3976-CY yang mana pada joknya sudah dipasang kayu balok ukuran 4X6 panjang kira-kira 1 meter dengan posisi melintang lalu satu persatu lobang ban tersbeut dicantolkan ke Kayu tersbeut pada sisi kanan dan kiri kemudian agar tidak jatuh di kasih tali

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 11 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Ban mobil Bekas hasil curian tersebut dibawa pulang kerumahnya di ds. Sumber suko kec. Curah dami Kab. Bondowoso, sedangkan adiknya terdakwa yang bernama TRI WIYANTO HADI bertugas menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi korban JUNAIDI Als P. TANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut yang merupakan milik saksi JUNAIDI Als P. TANTI kedalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak :

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeienenen’, yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa mengambil barang berupa ban tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JUNAIDI Als P. TANTI seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa pencurian itu terjadi pada sekitar jam 03.45 Wib dini hari sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut selalu bersama-sama dengan pembagian tugasnya masing-masing, Terdakwa bertugas untuk mengambil ban sedangkan

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 12 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya TRI WIYANTO HADI bertugas melihat keadaan sekitar sambil menunggu diatas motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-6. Gabungan Dari Beberapa Perbuatan :

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian ban mobil bekas Pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 03.45 Wib di toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian ban Mobil Bekas diantaranya :

- 1) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 22 .00 Wib di Bengkel jual ban mpbil Bekas di Jl. MT Haryono Kel. Kota kulon Kec. Kota Bondowoso milik JUNAIDI Als P. TANTI yang di kelola oleh adiknya yang bernama ARIWIBOWO Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO melakukan pencurian 4 buah ban mobil bekas berbagai merk;
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARJYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI telah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dimana peran adinya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda motor;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTARIYANTO bersama adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI setelah melakukan Pencurian ban mobil bekas sebanyak 2 buah di Bengkel penjual ban mobil bekas di Jl. Kis mangunsarkoro kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso kemudian melakukan pencurian 2 buah ban mobil bekas di Toko Dava Ds. Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dimana peran adiknya yang bernama TRI WIYANTO HADI hanya menunggu diatas sepeda;

Menimbang, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya sekali, melainkan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 13 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan Pembena atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dihukum dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa sebagai tahanan di Rumah Tahanan Negara di Bondowoso, demi kepastian hukum tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka harus ditetapkan lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap *Requisitor/Tuntutan* Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal di Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 14 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 13 buah ban mobil bekas berbagai merk, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi JUNAIDI alias P. TANTI maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada saksi JUNAIDI alias P. TANTI;
- Sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARAYANA, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY, warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARA YAN A, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa dan karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk untuk Negara;
- Sedangkan 1 buah kayu panjang kurang lebih 1 meter, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa dan karena tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 15 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO WAHYUDI bin SUTARIYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) buah ban mobil bekas berbagai merk, dikembalikan kepada saksi JUNAIDI alias P. TANTI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARAYANA, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Tiger Nomor Pol DK-3976-CY, warna silver, tahun 1988, Noka MH11 SABA 16WK012086 No sin SABAE1012033 atas nama Igusti NGR ANTARA YAN A, alamat jalan A.Yani G Satriya II /BI Denpasar, dirampas untuk untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 1 meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 16 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 23 Juli 2018, oleh kami RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, MASRIDAWATI, S.H., dan DANIEL MARIO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AFFANDI, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ROMI PRASETYA N S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AFFANDI, S.H.

Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bdw.Halaman 17 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)